



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum perlu adanya swadaya masyarakat yang didukung dengan Bantuan Stimulan;
- b. bahwa untuk melaksanakan bantuan stimulan bagi masyarakat pemilik rumah kategori rumah tidak layak huni di Kabupaten Flores Timur, diperlukan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Provinsi (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA KABUPATEN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan urusan Pemerintah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Flores Timur.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas dan/atau Kepala Badan yang melaksanakan urusan Pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Flores Timur.
6. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten yang selanjutnya disingkat BSPSK adalah bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur bagi Masyarakat pemilik rumah dengan kategori Rumah Tidak Layak Huni.
7. Masyarakat dengan Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat MRTLH adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat bantuan stimulan pemerintah.
8. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah Masyarakat dengan Rumah Tidak Layak Huni yang terhimpun dalam suatu kelompok dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang.
9. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
10. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas

prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.

11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
12. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
13. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
14. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur.
17. Tim Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat TTD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten.
18. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional lokal yang direkrut dan diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah untuk menjadi identifikator, penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten.
19. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
20. Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten adalah lokasi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten per desa/kelurahan.
21. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
22. Penerima Bantuan Stimulan adalah penerima Bantuan Stimulan per desa/kelurahan.
23. Pihak Ketiga adalah perorangan dan/atau badan usaha/badan hukum yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen/

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam memberikan BSPSK.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. terwujudnya rumah layak huni bagi masyarakat;
- b. terselenggaranya penyaluran bantuan stimulan yang tertib, efektif dan efisien; dan
- c. terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penyelenggaraan;
- d. pendanaan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melakukan perencanaan terhadap peningkatan kualitas RTLH.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh PD.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menghimpun data RTLH dari Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan identifikasi terhadap RTLH; dan
 - c. kompilasi dan distribusi data kepada PD terkait.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Bentuk, Besaran dan Jenis Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya Kabupaten

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang menetapkan bentuk dan besaran BSPSK di Daerah.
- (2) Bentuk BSPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa uang dan/atau barang.
- (3) Besaran BSPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Bentuk dan Besaran BSPSK ditetapkan dengan Keputusan Bupati. /

Pasal 7

Jenis kegiatan BSPSK, meliputi:

- a. PB;
- b. PK; dan/atau
- c. Pembangunan PSU.

Pasal 8

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. Pembangunan baru pengganti RTLH; atau
 - b. Pembangunan rumah baru.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan total.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan di atas kavling tanah matang.

Pasal 9

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi yang tidak memenuhi persyaratan:

- a. keselamatan bangunan;
- b. kecukupan minimum luas bangunan; dan/atau
- c. kesehatan penghuni.

Pasal 10

- (1) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:
 - a. rusak ringan;
 - b. rusak sedang; atau
 - c. rusak berat;
- (2) Tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kerusakan pada komponen non struktural.
- (3) Tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural.
- (4) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.

Pasal 11

Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi kecukupan sarana pencahayaan, penghawaan dan ketersediaan sarana utilitas bangunan yakni sarana mandi, cuci dan kakus.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 13

- (1) MRTLH calon penerima BSPSK harus memenuhi persyaratan:
- a. penduduk Kabupaten Flores Timur;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah; dan
 - f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
- a. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
 - b. tidak dalam status sengketa; dan
 - c. lokasi sesuai tata ruang wilayah.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah, dengan ketentuan:
- a. jumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - 2) 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - 3) 1 (satu) orang bendahara merangkap; dan
 - 4) anggota.
 - b. bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama.

Pasal 14

Desa/kelurahan penerima BSPSK yang mengajukan pembangunan PSU harus memenuhi persyaratan:

- a. menyelesaikan PB atau PK tepat waktu dengan kualitas baik;
- b. beranggotakan paling sedikit 15 (lima belas) penerima BSPS;
- c. bersedia menyelesaikan pembangunan PSU sesuai kesepakatan;
- d. bersedia memelihara PSU yang telah dibangun; dan
- e. bersedia mengikuti ketentuan BSPSK.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan BSPSK meliputi tahapan:

- a. pengusulan lokasi BSPSK;
- b. penetapan lokasi;
- c. penyiapan masyarakat;
- d. penetapan calon Penerima BSPSK;

- e. pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPSK bentuk uang;
- f. pengadaan dan penyerahan BSPSK bentuk barang; dan
- g. pelaporan.

Bagian Kedua
Pengusulan Lokasi

Pasal 16

- (1) Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat mengusulkan lokasi penerima BSPSK kepada Bupati melalui PD.
- (2) Usulan lokasi BSPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi nama Dusun, RT dan RW yang dilengkapi dengan data:
 - a. jumlah Rumah tidak layak huni; dan
 - b. jumlah kebutuhan *bakclog*.
- (3) Usulan lokasi BSPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan:
 - a. proporsi jumlah Rumah tidak layak huni terhadap jumlah Rumah di desa/kelurahan;
 - b. proporsi jumlah kekurangan Rumah terhadap jumlah rumah tangga di desa/kelurahan;
 - c. kepedulian pemerintah desa/kelurahan dalam bidang perumahan; dan
 - d. program prioritas pemerintah daerah.
- (6) Kepedulian pemerintah desa/kelurahan dalam bidang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. memiliki data rumah tidak layak huni dan kekurangan rumah yang mutakhir;
 - b. mempunyai program bantuan dalam bidang perumahan;
 - c. menyediakan dana pendamping kegiatan BSPSK dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - d. evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan BSPSK tahun sebelumnya.
- (7) Selain verifikasi program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, Tim verifikasi dapat memperhatikan pula:
 - a. perintah langsung Bupati;
 - b. kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama; dan
 - c. usulan lembaga terkait lainnya.

Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi

Pasal 17

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) sampai dengan ayat (6), disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan lokasi BSPSK.
- (2) Lokasi BSPSK ditetapkan dengan keputusan Bupati

Bagian Keempat
Penyiapan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi BSPSK yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL.
- (3) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan BSPSK.
- (4) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Pasal 19

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
 - b. verifikasi calon Penerima BSPSK;
 - c. kesepakatan calon Penerima BSPSK; dan
 - d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
- (2) Kesepakatan calon Penerima BSPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui rembuk warga untuk:
 - a. menentukan calon Penerima BSPSK;
 - b. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan BSPSK; dan
 - c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui rembuk warga.

Pasal 20

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan.

Pasal 21

Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c, meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB.

Pasal 22

Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf d, meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan BSPSK.

Pasal 23

Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf f, meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap hasil kegiatan BSPSK.

Bagian Kelima Penetapan Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten

Pasal 24

- (1) PPK melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), yang diajukan oleh calon Penerima BSPSK.
- (2) PPK mengajukan hasil pemeriksaan proposal calon Penerima BSPSK kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan sebagai Penerima BSPSK.

Bagian Keenam Penyaluran, dan Pemanfaatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bentuk Uang

Pasal 25

Penyaluran BSPSK bentuk uang dilakukan oleh Badan ke rekening Penerima BSPSK dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan BSPSK dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BSPSK dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BSPSK ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BSPSK.
- (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.
- (4) Pemanfaatan BSPSK dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima BSPSK.
- (5) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.
- (6) Kepala Dinas dapat menetapkan pemanfaatan BSPSK dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi:
 - a. keterbatasan waktu pelaksanaan; dan/atau
 - b. kesulitan akses ke lokasi.
- (7) Pemanfaatan BSPSK dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah dilakukan analisa kelayakan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal perseorangan penerima BSPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berbentuk uang tidak memenuhi persyaratan, dikenakan sanksi berupa:
 - a. pembatalan BSPSK jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSPSK setelah ditetapkan;
 - b. penarikan kembali BSPSK, jika penerima tidak memanfaatkan BSPSK untuk pelaksanaan PB atau PK; dan
 - c. pengembalian BSPSK jika penerima menyalahgunakan BSPSK yang diterima.
- (2) Dalam hal perseorangan penerima BSPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berbentuk barang tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa:
 - a. pembatalan BSPSK jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSPSK setelah ditetapkan;
 - b. penarikan kembali BSPSK, jika penerima tidak memanfaatkan BSPSK untuk pelaksanaan PB atau PK; dan
 - c. Pengembalian BSPSK jika penerima menyalahgunakan BSPSK yang diterima.
- (3) Dalam hal kelompok penerima BSPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak memenuhi persyaratan, dikenakan sanksi berupa:
 - a. pembatalan BSPSK jika kelompok penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSPSK setelah ditetapkan; dan
 - b. pengembalian BSPSK jika kelompok penerima menyalahgunakan BSPSK yang diterima.

Bagian Ketujuh

Pengadaan dan Penyerahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bentuk Barang

Pasal 28

Pengadaan BSPSK bentuk barang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 29

Penyerahan BSPSK bentuk barang dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pelaporan

Pasal 30

- (1) Penerima BSPSK didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSPSK kepada PPK.
- (2) TFL menyampaikan laporan kepada Kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan laporan kegiatan BSPSK kepada Bupati/

Bagian Kesembilan
Petunjuk Teknis

Pasal 31

- (1) Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan BSPSK ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling sedikit:
 - a. persiapan BSPSK;
 - b. pelaksanaan BSPSK; dan
 - c. pelaporan BSPSK.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan BSPSK bersumber dari APBD.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan BSPSK di daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh PD.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan BSPSK.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan BSPSK di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh PD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Proses BSPSK yang telah ada dan sedang berjalan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal *28 Agustus* 2018

BUPATI FLORES TIMUR, *g*

[Signature]
ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal *28 Agustus* 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR, *[Signature]*

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2018 NOMOR *65*